



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMARUDDIN Als UMBUT Bin M. NOR**;
Tempat lahir : Sungai Ayam;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 03 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paya Manggis RT.002 RW.003 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/23/III/2016/Reskrim tanggal 08 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/ Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 03 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 03 Mei 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk atas nama Terdakwa KAMARUDDIN Als UMBUT Bin M. NOR tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Kamaruddin als Umbut Bin M Nor** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**pertolongan jahat (penadahan)**" sebagaimana dalam dakwaan kami, **pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Kamaruddin als Umbut Bin M Nor**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna Putih dengan nomor lmei 355577/05/641681/9;
 2. 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung S3 Mini dengan Nomor lmei 355577/05/641681/9;

Dikembalikan kepada saksi Raja Ramadhayanti Binti Raja Ilyas Sum;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Gt warna hitam nomor Polisi BP 5692 GK dengan no rangka: MH31KPOODEJ829334, no mesin: 1KP 829445;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Soul warna Hitam Nomor Polisi BP 5693 GK an Muhamad Faizal;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi BP 5692 GK dengan no rangka: MH31KPOODEJ829334, no mesin: 1KP 829445 an. Mardiana;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa **terdakwa Kamaruddin als Umbut Bin M Nor** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2016 atau masih di dalam tahun 2016, bertempat di rumah daerah awang Nur Kel Baran Barat Kec Meral Kab Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, penggadaian, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wib, ada yang menelpon terdakwa yang mana nomor tersebut tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa bertanya "ini siapa" dan dijawab "ini Bujang Atan lah, aku mau main kerumah" kemudian sekitar pukul 19.00 wib, datang sdr Bujang Atan (daftar pencarian orang) bersama-sama satu orang temannya kerumah terdakwa yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr Bujang mengatakan "kau dirumah ada kamar berapa" dijawab oleh terdakwa "ada dua kamar" kemudian sdr Bujang bertanya kembali "besok aku tumpanglah dirumah kau, dua atau tiga hari" dijawab oleh terdakwa "boleh lah tak jadi masalah" sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr Bujang dan temannya langsung pulang dari rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wib datang sdr Bujang kerumah terdakwa untuk menginap selama 3 (tiga) hari;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.45 wib, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di perumahan daerah Pelipit Karimun, terdakwa mendapatkan telepon dari sdr Bujang Atan dengan mengatakan "kau tak istirahat makan" dan dijawab oleh terdakwa "sebentar lagi istirahat makan" kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Paya Manggis Rt.02 Rw.03 Kel Baran Timur Kec Meral Kab Karimun dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah dan melihat sdr Bujang sedang duduk di ruang tamu sendirian, kemudian terdakwa mengajak sdr Bujang makan siang di rumah terdakwa, dan sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan sdr Bujang siap makan siang lalu sdr Bujang mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang tunai dengan pecahan seratus ribu rupiah, selanjutnya sdr Bujang menghitung uang tersebut yang dikeluarkan dari dalam dompet, dan mengatakan kepada terdakwa " ini uang sebesar R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kau ambil lah untuk beli motor" dan dijawab oleh terdakwa "banyak duit" dijawab kembali oleh sdr Bujang "ambil ajalah" kemudian langsung diterima oleh terdakwa uang tunai tersebut, dan menyimpan uang tunai tersebut kedalam saku celana terdakwa di bagian depan, kemudian sdr Bujang mengajak terdakwa masuk ke kamar yang dia pakai, dan setibanya di kamar sdr Bujang mengangkat kasur lalu dilihat oleh terdakwa sdr Bujang memegang sebuah dompet berwarna merah selanjutnya membuka dompet tersebut kemudian sdr Bujang memegang segenggam emas dan dilihat oleh terdakwa ada yang berbentuk rantai, gelang, dan cincin, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Bujang "kau nih, berani betul mencuri siang-siang" dijawab oleh sdr Bujang "diam-diam ajalah, rumah itu tidak ada orang" terdakwa menjawab kembali "dekat mana kau mencuri" dijawab lagi oleh sdr Bujang "dekat awang nur, baran II" kemudian terdakwa bertanya kembali " memang kau mau jual dekat mana" di jawab oleh sdr Bujang "aku mau jual sama teman aku ajalah" selanjutnya sdr Bujang melihat 1 (satu) unit handpone merk Samsung S3 mini warna Putih dengan No.lmei 355577/05/641681/9 kemudian mengangkat kasur kembali dan terdakwa lihat sdr Bujang memegang sebuah tas ditanya kembali oleh terdakwa "itu apa" dan dijawab oleh sdr Bujang "ini laptop" kemudian sdr Bujang menyuruh terdakwa supaya mengambil sepeda motor secara kredit, sambil mengatakan kepada terdakwa "biar senang aku jalan atau sewaktu kau kerja aku bisa antar", selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pergi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr Mardiana (orang tua terdakwa) ke dealer Baran Satu Kec Meral Kab Karimun untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi BP 5693 Gk dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan, minum, dan memberi rokok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wib sdr Bujang datang ke rumah terdakwa untuk mengambil tas ransel miliknya kemudian sdr Bujang mengeluarkan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna Putih didalam saku selana depan bagian kanan, dan mengatakan "ini Handpone, tolong disimpan" dan dijawab oleh terdakwa "iyalah" kemudian handpone tersebut langsung disimpan oleh terdakwa kedalam saku celana depan bagian kiri, lalu sdr Bujang mengatakan "saya mau pulang ke Bengkalis, tolong antar saya dismpang Paya Manggis", dan langsung terdakwa mengantar sdr Bujang dismpang Paya Manggis, selanjutnya sdr Bujang menaiki oplet warna kuning selanjutnya terdakwa langsung pergi bekerja sebagai buruh bangunan di Peumahan daerah Pelipit Karimun;
- Bahwa terdakwa Kamaruddin als Umbut Bin M Nor pada saat menerima sebagai hadiah dan atau menyimpan barang-barang berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Handpone merk Samsung S3 Mini warna Putih, mengetahui atau patut menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh sdr Buang Atan (dpo);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Raja Ramadhayanti Binti Raja Ilyas Sum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dari pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 pukul 11.00 wib di Paya Manggis RT.02 RW.03, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula pencurian yang mana terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 12.40 wib, sewaktu saksi pulang tidur dari rumah orang tua saksi dan sesampainya di rumah, saksi melihat pintu kamar saksi telah terbuka dan saksi langsung masuk kedalam kamar ternyata lemari pakaian sudah terbuka dan pakaian telah berserakan;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui ada orang yang tidak dikenal masuk, saksi langsung keluar rumah dan menelpon adik sepupu saksi yaitu sdr Retno dengan memberitahukan bahwa rumah dimasuki maling, saksi setelah menelpon sdr Reno langsung kerumah sdr Reno dan sesampainya disana ternyata sdr Retno tidak ada di rumah yang hanya orang tuanya saja, akhirnya saksi memberitahukan tetangga tentang rumahnya kemalingan, lalu saksi bersama sdr dio serta tetangga mengecek barang apa yang hilang dan mengecek kelantai atas ternyata kamar saksi dimasuki oleh maling lewat jendela yang teralisnya dijebol;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 8 (delapan) buah gelang emas, 6 (enam) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna Hitam ukuran 10 Inch, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Michael Kors warna emas dan coklat, uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Retno Santoso Bin Darsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada saat saksi sedang lembur di kantor, kakak sepupu saksi menelpon dan memberitahukan bahwa rumah kakak dimasuki maling dan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung pulang dan pergi kerumah kakak sepupu yang tidak jauh dari rumah saksi, sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ramai oleh tetangga setempat dan saksi bertanya kepada kakak sepupu yaitu "dari mana orang itu masuk?" dan dijawab "dari atas" selanjutnya saksi bersama dengan kakak sepupu naik keatas dan melihat jendela kamar korban dirusak dengan cara dibengkokkan agar dapat masuk dan kusen jendela di lantai bawah sudah lepas dari kayu kusen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang milik saksi Raja Ramadhayanti binti Raja Ilyas Sum di kantor yaitu 8 (delapan) buah gelang emas, 6 (enam) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna Hitam ukuran 10 Inch, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Michael Kors warna emas dan coklat, uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Dio Grandi Anggara Bin Heru Eka Jatmika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada saat saksi sedang berada dirumah korban datang untuk mengajak saksi kerumah dikarnakan rumah korban kemalingan;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban serta tetangga mengecek barang apa saja yang hilang, dan didapatkan di lantai dua trails kamar sudah dirusak dengan cara dibengkokan ke arah dalam, lalu saksi turun untuk melihat bagian lantai satu selanjutnya saksi pulang kerumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi V. A. Simangunsong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama sdr Erianto Bin Arpandi mendatangi rumah terdakwa di Paya Manggis Rt 02 Rw 03 Kel Baran Timur Kec Meral Kab Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adanya laporan tentang rumah warga dimasuki maling dan didapat ciri-ciri dan petunjuk bahwa dilihat terdakwa menggunakan 1 unit Handpone merk Samsung S3 mini yang ciri-cirinya sama dengan milik korban yang hilang;
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa yang mana dari pengakuan terdakwa mendapatkan barang tersebut daru sdr Bujang Atan (dpo) beserta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyuruh untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 8 (delapan) buah gelang emas, 6 (enam) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Laptop merk Sony Vaio warna Hitam ukuran 10 Inch, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Michael Kors warna emas dan coklat, uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat: membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa KAMARUDDIN Als UMBUT Bin M. NOR yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bertempat di rumah terdakwa di Paya Manggis RT.02 RW.03 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wib, ada yang menelpon terdakwa yang mana nomor tersebut tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa bertanya "ini siapa" dan dijawab "ini Bujang Atan lah, aku mau main kerumah" kemudian sekitar pukul 19.00 wib, datang sdr Bujang Atan (daftar pencarian orang) bersama-sama satu orang temannya kerumah terdakwa yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr Bujang mengatakan "kau di rumah ada kamar berapa" dijawab oleh terdakwa "ada dua kamar" kemudian sdr Bujang bertanya kembali "besok aku tumpanglah di rumah kau, dua atau tiga hari" dijawab oleh terdakwa "boleh lah tak jadi masalah" sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr Bujang dan temannya langsung pulang dari rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wib datang sdr Bujang kerumah terdakwa untuk menginap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui pelaku pencurian yang terjadi di Baran II rt 03 rw 08 kel Baran Barat Kec Meral Kab Karimun adalah sdr Bujang Atan (dpo) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, sekitar pukul 10.45 wib sewaktu terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di perumahan daerah Pelipit Karimun, terdakwa mendapatkan telepon dari sdr Bujang Atan dengan mengatakan "kau tak istirahat makan" dan dijawab oleh terdakwa "sebentar lagi istirahat makan" kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Paya Manggis Rt.02 Rw.03 Kel Baran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec Meral Kab Karimun dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah dan melihat sdr Bujang sedang duduk di ruang tamu sendirian, kemudian terdakwa mengajak sdr Bujang makan siang di rumah terdakwa, dan sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan sdr Bujang siap makan siang lalu sdr Bujang mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang tunai dengan pecahan seratus ribu rupiah, selanjutnya sdr Bujang menghitung uang tersebut yang dikeluarkan dari dalam dompet, dan mengatakan kepada terdakwa “ ini uang sebesar R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kau ambil lah untuk beli motor” dan dijawab oleh terdakwa “banyak duit” dijawab kembali oleh sdr Bujang “ambil ajalah” kemudian langsung diterima oleh terdakwa uang tunai tersebut, dan menyimpan uang tunai tersebut kedalam saku celana terdakwa di bagian depan, kemudian sdr Bujang mengajak terdakwa masuk ke kamar yang dia pakai, dan setibanya di kamar sdr Bujang mengangkat kasur lalu dilihat oleh terdakwa sdr Bujang memegang sebuah dompet berwarna merah selanjutnya membuka dompet tersebut kemudian sdr Bujang memegang segenggam emas dan dilihat oleh terdakwa ada yang berbentuk rantai, gelang, dan cincin, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Bujang “kau nih, berani betul mencuri siang-siang” dijawab oleh sdr Bujang “diam-diam ajalah, rumah itu tidak ada orang” terdakwa menjawab kembali “dekat mana kau mencuri” dijawab lagi oleh sdr Bujang “dekat awang nur, baran II” kemudian terdakwa bertanya kembali “ memang kau mau jual dekat mana” di jawab oleh sdr Bujang “aku mau jual sama teman aku ajalah” selanjutnya sdr Bujang melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 mini warna Putih dengan No.Imei 355577/05/641681/9 kemudian mengangkat kasur kembali dan terdakwa lihat sdr Bujang memegang sebuah tas ditanya kembali oleh terdakwa “itu apa” dan dijawab oleh sdr Bujang “ini laptop” kemudian sdr Bujang menyuruh terdakwa supaya mengambil sepeda motor secara kredit, sambil mengatakan kepada terdakwa “biar senang aku jalan atau sewaktu kau kerja aku bisa antar”, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi bersama sdr Mardiana (orang tua terdakwa) ke dealer Baran Satu Kec Meral Kab Karimun untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi BP 5693 Gk dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan, minum, dan membeli rokok;

- Bahwa sebelum sdr bujang atan pulang ke Bengkalis pada hari kamis tanggal 25 februari 2016, sdr bujang atan mengeluarkan 1 unit handpone merk Samsung S3 mini warna putih dalam saku cela bagian depan bagian kanan dan sdr bujang atan mengatakan “ ini handpone, tolong disimpan” dan dijawab oleh terdakwa “iyalah” kemudian terdakwa langsung menyimpan Handpone tersebut kedalam saku celana depan bagian kiri selanjutnya sdr Bujang Atan pergi;
- Bahwa terdakwa Kamaruddin Als Umbut Bin M Nor pada saat menerima barang berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handpone merk Samsung S3 Mini warna putih, yang mana terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. Buang Atan (dpo);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna Putih dengan nomor Imei 355577/05/641681/9;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Gt warna hitam nomor polisi BP 5692 GK dengan no rangka: MH31KPOODEJ829334, no mesin: 1KP 829445;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Soul warna Hitam Nomor Polisi BP 5693 GK an Muhamad Faizal;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi BP 5692 GK dengan no rangka: MH31KPOODEJ829334, no mesin: 1KP 829445 an. Mardiana;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung S3 Mini dengan Nomor Imei 355577/05/641681/9;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bertempat di rumah terdakwa di Paya Manggis RT.02 RW.03 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wib, ada yang menelpon terdakwa yang mana nomor tersebut tidak dikenal dan terdakwa bertanya "ini siapa" dan dijawab "ini Bujang Atan lah, aku mau main kerumah", kemudian sekitar pukul 19.00 wib datang sdr Bujang Atan (daftar pencarian orang) bersama-sama satu orang temannya kerumah terdakwa yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr Bujang mengatakan "kau di rumah ada kamar berapa" dijawab oleh terdakwa "ada dua kamar" kemudian sdr Bujang bertanya kembali "besok aku tumpanglah di rumah kau, dua atau tiga hari" dijawab oleh terdakwa "boleh lah tak jadi masalah" sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr Bujang dan temannya langsung pulang dari rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wib datang sdr Bujang kerumah terdakwa untuk menginap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pelaku pencurian yang terjadi di Baran II RT.03 RW.08 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun adalah sdr Bujang Atan (dpo) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.45 wib sewaktu terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di perumahan daerah Pelipit Karimun, terdakwa mendapatkan telepon dari sdr Bujang Atan dengan mengatakan "kau tak istirahat makan" dan dijawab oleh terdakwa "sementar lagi istirahat makan" kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Paya Manggis Rt.02 Rw.03 Kel Baran Timur Kec Meral Kab Karimun dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah dan melihat sdr Bujang sedang duduk di ruang tamu sendirian, kemudian terdakwa mengajak sdr Bujang makan siang di rumah terdakwa, dan sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan sdr Bujang siap makan siang lalu sdr Bujang mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang tunai dengan pecahan seratus ribu rupiah, selanjutnya sdr Bujang menghitung uang tersebut yang dikeluarkan dari dalam dompet, dan mengatakan kepada terdakwa "ini uang sebesar R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kau ambil lah untuk beli motor" dan dijawab oleh terdakwa "banyak duit" dijawab kembali oleh sdr Bujang "ambil ajalah" kemudian langsung diterima oleh terdakwa uang tunai tersebut, dan menyimpan uang tunai tersebut kedalam saku celana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bagian depan, kemudian sdr Bujang mengajak terdakwa masuk ke kamar yang dia pakai, dan setibanya di kamar sdr Bujang mengangkat kasur lalu dilihat oleh terdakwa sdr Bujang memegang sebuah dompet berwarna merah selanjutnya membuka dompet tersebut kemudian sdr Bujang memegang segenggam emas dan dilihat oleh terdakwa ada yang berbentuk rantai, gelang, dan cincin, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Bujang “kau nih, berani betul mencuri siang-siang” dijawab oleh sdr Bujang “diam-diam ajalah, rumah itu tidak ada orang” terdakwa menjawab kembali “dekat mana kau mencuri” dijawab lagi oleh sdr Bujang “dekat awang nur, baran II” kemudian terdakwa bertanya kembali “memang kau mau jual dekat mana” di jawab oleh sdr Bujang “aku mau jual sama teman aku ajalah” selanjutnya sdr Bujang melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 mini warna Putih dengan No. Imei 355577/05/ 641681/9 kemudian mengangkat kasur kembali dan terdakwa lihat sdr Bujang memegang sebuah tas ditanya kembali oleh terdakwa “itu apa” dan dijawab oleh sdr Bujang “ini laptop” kemudian sdr Bujang menyuruh terdakwa supaya mengambil sepeda motor secara kredit, sambil mengatakan kepada terdakwa “biar senang aku jalan atau sewaktu kau kerja aku bisa antar”, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi bersama sdr Mardiana (orang tua terdakwa) ke dealer Baran Satu Kec Meral Kab Karimun untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi BP 5693 Gk dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan, minum, dan membeli rokok;

- Bahwa benar sebelum sdr bujang atan pulang ke Bengkalis pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, sdr bujang atan mengeluarkan 1 unit handphone merk Samsung S3 mini warna putih dalam saku celana bagian depan bagian kanan dan sdr bujang atan mengatakan “ ini handphone, tolong disimpan” dan dijawab oleh terdakwa “iyalah” kemudian terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut kedalam saku celana depan bagian kiri selanjutnya sdr Bujang Atan pergi;
- Bahwa benar terdakwa Kamaruddin als Umbut Bin M Nor pada saat menerima barang berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung S3 Mini warna Putih,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr Buang Atan (dpo);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyi kan Sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Kamaruddin Als Umbut Bin M. Nor dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga untuk membuktikannya cukup apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang mana terdakwa ditangkap dirumah terdakwa bertempat di Paya Manggis Rt 02 Rw 03 Kel Baran Timur Kec Meral Kab Karimun;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wib, ada yang menelpon terdakwa yang mana nomor tersebut tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa bertanya "ini siapa" dan dijawab "ini Bujang Atan lah, aku mau main kerumah" kemudian sekitar pukul 19.00 wib, datang sdr Bujang Atan (daftar pencarian orang) bersama-sama satu orang temannya kerumah terdakwa yang tidak dikenal oleh terdakwa dan sdr Bujang mengatakan "kau dirumah ada kamar berapa" dijawab oleh terdakwa "ada dua kamar" kemudian sdr Bujang bertanya kembali "besok aku tumpanglah dirumah kau, dua atau tiga hari" dijawab oleh terdakwa "boleh lah tak jadi masalah" sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr Bujang dan temannya langsung pulang dari rumah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wib datang sdr Bujang kerumah terdakwa untuk menginap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pelaku pencurian yang terjadi di Baran II rt 03 rw 08 kel Baran Barat Kec Meral Kab Karimun adalah sdr Bujang Atan (dpo) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, sekitar pukul 10.45 wib sewaktu terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di perumahan daerah Pelipit Karimun, terdakwa mendapatkan telepon dari sdr Bujang Atan dengan mengatakan "kau tak istirahat makan" dan dijawab oleh terdakwa "sebentar lagi istirahat makan" kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Paya Manggis Rt.02 Rw.03 Kel Baran Timur Kec Meral Kab Karimun dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa sampai dirumah dan melihat sdr Bujang sedang duduk diruang tamu sendirian, kemudian terdakwa mengajak sdr Bujang makan siang dirumah terdakwa, dan sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan sdr Bujang siap makan siang lalu sdr Bujang mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang tunai dengan pecahan seratus ribu rupiah, selanjutnya sdr Bujang menghitung uang tersebut yang dikeluarkan dari dalam dompet, dan mengatakan kepada terdakwa " ini uang sebesar R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk



ambil lah untuk beli motor” dan dijawab oleh terdakwa “banyak duit” dijawab kembali oleh sdr Bujang “ambil ajalah” kemudian langsung diterima oleh terdakwa uang tunai tersebut, dan menyimpan uang tunai tersebut kedalam saku celana terdakwa di bagian depan, kemudian sdr Bujang mengajak terdakwa masuk kamar yang dia pakai, dan setelahnya di kamar sdr Bujang mengangkat kasur lalu dilihat oleh terdakwa sdr Bujang memegang sebuah dompet berwarna merah selanjutnya membuka dompet tersebut kemudian sdr Bujang memegang segenggam emas dan dilihat oleh terdakwa ada yang berbentuk rantai, gelang, dan cincin, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Bujang “kau nih, berani betul mencuri siang-siang” dijawab oleh sdr Bujang “diam-diam ajalah, rumah itu tidak ada orang” terdakwa menjawab kembali “dekat mana kau mencuri” dijawab lagi oleh sdr Bujang “dekat awang nur, baran II” kemudian terdakwa bertanya kembali “memang kau mau jual dekat mana” di jawab oleh sdr Bujang “aku mau jual sama teman aku ajalah” selanjutnya sdr Bujang melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 mini warna Putih dengan No.lmei 355577/05/641681/9 kemudian mengangkat kasur kembali dan terdakwa lihat sdr Bujang memegang sebuah tas ditanya kembali oleh terdakwa “itu apa” dan dijawab oleh sdr Bujang “ini laptop” kemudian sdr Bujang menyuruh terdakwa supaya mengambil sepeda motor secara kredit, sambil mengatakan kepada terdakwa “biar senang aku jalan atau sewaktu kau kerja aku bisa antar”, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi bersama sdr Mardiana (orang tua terdakwa) ke dealer Baran Satu Kec Meral Kab Karimun untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor Polisi BP 5693 Gk dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk makan, minum, dan membeli rokok;

- Bahwa benar sebelum sdr bujang atan pulang ke Bengkalis pada hari kamis tanggal 25 februari 2016, sdr bujang atan mengeluarkan 1 unit handphone merk Samsung S3 mini warna putih dalam saku celana bagian depan bagian kanan dan sdr bujang atan mengatakan “ ini handphone, tolong disimpan” dan dijawab oleh terdakwa “iyalah” kemudian terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut kedalam saku celana depan bagian kiri selanjutnya sdr Bujang Atan pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Kamaruddin als Umbut Bin M Nor pada saat menerima barang berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Handpone merk Samsung S3 Mini warna Putih, yang mana terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr Buang Atan (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, yang mana terdakwa Kamaruddin Als Umbut Bin M Nor, pada saat menerima barang berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung S3 Mini warna putih, yang mana Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr Buang Atan (dpo), dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna Putih dengan nomor Imei 355577/05/641681/9;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung S3 Mini dengan Nomor Imei 355577/05/641681/9;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Raja Ramadhayanti Binti Raja Ilyas Sum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Gt warna hitam nomor Polisi BP 5692 GK dengan no rangka MH31KPOODEJ829334, no mesin 1KP 829445; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Soul warna Hitam Nomor Polisi BP 5693 GK an Muhamad Faizal; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi BP 5692 GK dengan no rangka MH31KPOODE J829334, no mesin 1KP 829445 an. Mardiana, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Raja Ramadhayanti Binti Raja Ilyas Sum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan/balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN Als UMBUT Bin M. NOR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung S3 Mini warna Putih dengan nomor Iimei 355577/05/641681/9;
 - 1 (satu) buah kotak handpone merk Samsung S3 Mini dengan Nomor Iimei 355577/05/641681/9;

Dikembalikan kepada saksi Raja Ramadhayanti Binti Raja Ilyas Sum;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul Gt warna hitam nomor Polisi BP 5692 GK dengan no rangka : MH31KPOODEJ829334, no mesin : 1KP 829445;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Soul warna hitam Nomor Polisi BP 5693 GK an Muhamad Faizal;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi BP 5692 GK dengan no rangka : MH31KPOODEJ829334, no mesin : 1KP 829445 an. Mardiana;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juni 2016**, oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN KURNIAWAN, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

RENNY Hidayati, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)